



Praktek Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Aia Bangih ditinjau dari UU Perkawinan

Selfi Oktafiani, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 3/5/2024

Revised : 26/6/2024

Published : 10/7/2024



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 1

Halaman : 15-20

Terbitan : **Juli 2024**

ABSTRAK

Minangkabau melarang pernikahan antar etnis atau sesama suku. Pernikahan sesuku yang ada di Minangkabau tidak dilarang atau dipermasalahkan di dalam agama Islam. Namun, didalam adat di Minangkabau hal tersebut menjadi masalah. Perkawinan sesuku dilarang karena menurut masyarakat Minangkabau sesuku itu berarti sedarah menurut keturunan ibu atau matrilineal. Karena itu pada saat ini banyak masyarakat yang melanggar aturan atau tidak memperdulikan norma adat tentang larangan perkawinan sesuku. Di nagari Aia Bangih menjunjung sebuah falsafat "Adat basandi syara' basandi kitabullah". Maka dari itu larangan perkawinan sesuku yang ada di Nagari Aia Bangih bertolak belakang dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan belum sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

Kata Kunci : Minangkabau, Perkawinan Sesuku, UU Perkawinan.

ABSTRACT

Minangkabau prohibits inter-ethnic or same-ethnic marriages. Marriage between ethnic groups in Minangkabau is not prohibited or problematic in Islam. However, in Minangkabau customs this is a problem. Marriage between ethnic groups is prohibited because according to the Minangkabau people, same tribe means consanguinity according to maternal or matrilineal descent. Because of this, currently many people violate the rules or do not pay attention to traditional norms regarding the prohibition of intermarriage. In the village, Aia Bangih upholds a philosophy of "Adat basandi syara' basandi kitabullah". Therefore, the prohibition on same-ethnic marriages in Nagari Aia Bangih is contrary to the Marriage Law and Islamic Law. Based on the research results, the implementation is not in accordance with Islamic Law and the Marriage Law.

Keywords: Minangkabau, Marriage between Tribes, Marriage Law

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Indonesia ialah negara yang mempunyai ragam budaya & suku. Melalui geografisnya berwujud kepulauan yang mengakibatkan terdapatnya perbandingan untuk tiap tindakan penduduknya. Indonesia mempunyai budaya tradisi yang beragam di tiap ranahnya, khususnya upacara perkawinan yang tiap ranah akan berbeda cara penyelenggaraannya. Penduduk Minangkabau memakai bentuk perkawinan eksogami, yang mana mewajibkan tiap individu mencari jodohnya dilingkup kerabat, pemukiman serta social pada sebutan lainnya individu yang memiliki suku yang selaras untuk sebuah nagari dilarang menikah. Adat Minangkabau menjabarkan bila individu sukunya tidak diizinkan kawin pada individu yang selaras sukunya sebab garis keturunannya ditetapkan melalui ibu, biasa dijuluki matrilineal. (Miftahur Rahmi et al., 2022)

Terdapat sebagian fenomena tentang perkawinan selaras sukunya, ialah sebab orang tua tidak membagikan nasehat pada anak tentang latar belakangnya, maka dominan individu bersuku Minang yang ada diranah perantauan akan melupakan sukunya, disebabkan seluruh generasi muda yang lahir di kota tidak mengacu pada kebudayaan yang dipedomkannya sejak berada disukunya tersebut. diinginkannya warga Minang yang ada diranah perantauan guna bisa mengunjungi kampungnya lagi maka akan bisa teringat serta mendalami lagi tentang kebudayaan serta adat istiadatnya. (Perkawinan et al., 2013). Untuk kaum muslim, perkawinan bukan saja hal sakral, namun sebagai ibadah. Sebab hidup berkeluarga selain mengembangkan kehidupan anak, perlu memastikan menjamin eksistensi & stabilitas social untuk pasangannya. Perkawinan diasumsikan motif mulia & agung, sebab berupa ranah sah nya kasih sayang, cinta juga kaitan *feedback* yang harmonis untuk pasutri tersebut, tercantum di Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Menjadi kaitan suci, usulan menikah untuk individu yang dewasa serta menyanggupi segi keuangan serta fisik, terdapat disebagian ayat suci Al-Quran, contohnya Surat An-nur ayat 32-33.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya dan Allah Mahaluas (pemberiannya), Maha Mengetahui”.

Dasar Hukum Perkawinan

Mengenai anjuran untuk menikah sebagaimana firman Allah swt yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 32 ialah :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang yang sedirian diantara kamu, dan orang yang layak (berkawin) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui”.

Melalui Hadis Nabi saw. Menjabarkan mengenai usulan menikah untuk seluruh pemuda berupa :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa dari kalian yang sudah mampu untuk jimak (karena mampu memberi nafkah), maka menikahlah karena nikah itu lebih menundukan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa (menjadi) pencegah baginya”.

Pendalaman hadis tersebut berupa “Anjuran menikah bagi para pemuda apabila mereka telah memiliki kemampuan untuk menikah karena dengan menikah akan menundukan pandangan dari hal yang semestinya tidak dilihat dan lebih menjaga terhadap perbuatan zina dan apabila belum mampu untuk menikah maka hendaklah berpuasa, karena berpuasa itu akan menjadi pencegah dari perbuatan zina”. Hukum perkawinan di Indonesia dengan Nasional tercantum di UUD No 16 Tahun 2019 mengenai dirubahnya UU No 1 Tahun 1974

mengenai Perkawinan serta kebijakan lain. Bervariasinya hukum yang ada bisa dikaitkan melalui 3 bentuk yang ada mencakup hukum Islam, Adat & Belanda/Barat. Meski hal ini sudah ditetapkan menjadi UU, namun penyelenggaraannya masih terikat melalui kebudayaan tiap daerahnya.(Febria et al., 2022)

Pernikahan sesuku sudah ada larangannya sejak zaman nenek moyang terdahulu. Begitu juga larangan dalam pernikahan sesuku adalah suatu ketentuan yang sudah ada dan sudah diterima secara turun temurun. Jika larangan itu telah ada, hal tersebut menunjukkan bahwa itu adalah suatu aturan yang berlaku di lingkungan tersebut. Tujuan dibalik larangan nikah sesuku adalah untuk menjaga keberagaman genetik dan mencegah perkawinan dalam keluarga yang terlalu dekat. Larangan nikah sesuku merupakan suatu hakikat nilai yang memiliki makna prinsip adat yang luas. Meskipun hal ini terlarang kini sudah diabaikan oleh mereka, dan kini hal tersebut dilakukan karna bagi mereka aturan adat mengenai perkawinan terlarang tersebut sama sekali tidak diikuti oleh masyarakat. Ini disebabkan karena masyarakat tidak lagi menghargainya yang mana masyarakat tidak lagi menganggapnya sebagai masalah yang penting dan memandang hal ini sebuah mitos.(Dewi & Nizam, 2023)

Bila diselenggarakan perkawinan pada suku yang selaras sehingga bisa mengakibatkan sebuah Nagari memperoleh ancaman serta hukuman melalui nagari tersebut. hukuman untuk individu yang menyimpangnya ialah membuat batal perkawinannya itu, perlu membayar denda serta lainnya. Melalui UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menjabarkan bila perkawinan ialah kaitan batin dua individu berbeda gender guna target membuat sebuah rumah tangga yang harmonis. Target perkawinan membuat 1 keluarga guna melaksanakan hidupnya sesama. Bisa diamati melalui Pasal 8 UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menjabarkan terdapatnya larangan perkawinan berupa: (1) Garis keturunan kaitan darahnya keatas/bawah; (2) Garis keturunan kaitan darahnya kesamping ialah antar saudara serta anggotanya yang lai; (3) Semenda, ialah anak tiri mantu. Bapak/ ibu tiri; (4) Sepersusuan, ialah mencakup anggota keluarga; (5) Berkaitanya pada istri terhadap saudara; (6) Memiliki kaitan agama.

Melalui Hukum Islam ada 3 golongan wanita yang haram guna dinikahi. Awalnya sebab kaitan darah, persusuan & nasab. Kedua, ada hubungan nikah yang dijalankan ayah/anaknya. Melalui penjabaran tersebut, diamati tidak dikatakan terdapatnya larangan kawin sebab suku yang selaras melalui UU Ni 1 tahun 1974 serta di Hukum Islam. Tetapi penduduk Minangkabau terutama Nagari Aia Bangih sudah mengacu pada larangan yang dibuatnya. Melalui penjabaran tersebut, dibentuklah rumus masalahnya berupa bagaimana pengamatan UU No. 1 mengenai Perkawinan secara tidak di izinkanya kawin pada suku yang selaras yang terdapat di Nagari Aia Bangih.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta berpendekatan yuridis normative. Penelitian ini memakai data sekunder & primer. Lalu guna menghimpun datanya memakai studi literature & wawancara. Untuk analisisnya memakai penyajian data, reduksi data serta simpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Praktek Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Aia Bangih Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Melalui UU No 1 Tahun 1974 yang berisi Perkawinan berupa kaitan batin lahirnya antar individu pada gender yang berbeda bertarget membuat rumah tangga yang harmonis.(Munawar, 2015). Adanya 5 komponen yang menjabarkan perkawinan berupa: (1) Kaitan batin & lahir. Dipunyainya secara terdapatnya kaitan hukum antar wanita/pria yang hidup sesama menjadi pasutri serta dijuluki kaitan formal, juga bisa dirasakan pada pihak yang berkaitan.; (2) Antar pria/pria. Dimana perkawinan hanya di izinkan untuk wanita/pria. Sebab melalui UU dilarang untuk menjalankan hubungan kawin pada gender yang selaras; (3) Menjadi Pasutri, melalui UU Perkawinan, kaitan wanita/pria diamati menjadi pasutri bila hubunganya ada didalam perwakinan resmi; (4) Targetnya perkawinan ialah membuat suatu keluarga yang harmonis dimana mencakup pasutri yang hendak mempunyai keturunan.; (5) Melalui Ketuhanan Yang Maha Esa. Melalui hukum Islam berupa aktivitas yang diselenggarakan guna mencukupi tuntutan agama. UU Perkawinan mengamati bila tidak hanya mempunyai unsur jasmani, namun rohani yang mempunyai fungsi utama.

Perkawinan mempunyai dampak hukum menjadi sebuah tindakan hukum. Tindakan ini kaitanya utama secara resmi nya sebuah tindakah hukum ini, contohnya sebuah perwakinan yang diasumsikan tidak resmi dimata hukum sehingga anak yang dilahirinya tidak sah.(Miftahur Rahmi *et al.*, 2022). Menjadi kaitan bathin, perkawinan berupa disatukanya jiwa sebab terdapatnya minat yang selaras serta keiklasan antar wanita/pria, untuk langkah awalnya disimboli secara terdapatnya kesepakatan calon mempelai guna memperlangsungkan sebuah perkawinan.

Pertalian darah berupa sebuah unsur ikatan diranah Minangkabau ialah melalui garis keturunan ibu yang tidak terkait disuatu ranah. Melalui era yang berkembang, dominan perbaikan serta perubahan yang dialami, khususnya diminangkabau secara pertumbuhan yang terdapat di kehidupan sukupun kian meningkat, maka hidup sukupun bisa meningkat sebagai bervariasi julukan suku, dimana seluruhnya suku tersebut bersumber melalui 4 yang mencakup Caniago, Bodi, Piliang & Koto. Sehingga makna perkawinan sesuku ialah sebuah perkawinan yang dilaksanakan antar wanita/pria disebuah kaitan pasutri untuk keluarga, dimana keduanya bersumber melalui stelsel matrilineal yang selaras melalui sukunya, walau keduanya tidak terdapat kaitan kerabat.(Dewi & Nizam, 2023)

Ada 4 ragam kerabat di Minangkabau ialah: kaitan kerabat kemenakan & mamak ialah kaitan wanita/pria pada saudara ibunya, kaitan kerabat sako-suku ialah kaitan antar individu yang mempunyai suku yang selaras, kaitan kerabat induak bako & anak pisang ialah kaitan antar saudara wanita ayah serta anaknya, kaitan kerabat berupa kaitan antar peserta rumah gadang untuk melaksanakan perkawinan. Karakteristik bentuk kerabat matrilineal berupa: (1) Melalui garis ibu keturunanya diamati; (2) Melalui garis ibu, warisanya diturunkan; (3) Tiap individu diwajibkan melaksanakan perkawinan secara individu orang diluar sukun; (4) yang berwenang di Minangkabau ialah pria; serta (5) Perkawinan yang sifatnya matrilokal. Perkawinan sesuku di Minangkabau khususnya nagari Aia Bangih dilarang, karena dari dulunya sudah ada aturan dari nenek moyang secara turun-temurun. Orang yang satu suku dianggap mempunyai ikatan daan tali darah, satu keturunan dari keturunan matrilineal.

Wujud perkawinan adat Minangkabau ialah berupa : (1) Perkawinan Ideal, melalui alam pikir, “perkawinan yang optimal ialah antar keluarga dekat, berupa perkawinanya kemenakan & anak untuk sebutan lainnya, perkawinan yang bagus untuk penduduk Minangkabau antar *awak samo awak*”; (2) Perkawinan Consanguinal, Berupa satu himpunan anggota keturunan unilateral melalui satu ibu asal (nenek). Bila dialami masalah antar 2 pihak serta kaum, diprioritaskan keperluan kaum. Sebab dikatakan perkawinan consanguinal; (3) Menantu Terpandang, berupa individu yang awalnya ada disatu nigari atau pendatang yang dikatakan “kamenakan dibawah lutuik atau individu yang berkontribusi di sebuah kaum”; (4) Perkawinan Pantang, berupa perkawinan yang bisa membuat kekerabatan rusak, ialah sedarah melalui garis keturunan sekaum, sesuku & materilineal walau tidak memiliki kaitan senagari & genealogis; dan (5) Perkawinan Sumbang, julukanya dipakai pada tindakan yang dilaksanakan tidak diranah yang positif melalui ulasan tiap individu, contohnya pria datang kerumah gadis/janda. Dimana “Mamak si pria/wanita bisa tersinggung serta dirasa tidak bisa melindungi kemenakannya, dimana maknanya ialah kesalahan yang tidak termasuk tidak bermoral lagi, berupa melaksanakan zina, dihinanya penghulu serta lainnya”.

Larangan perkawinan yang ada di Nagari Aia Bangih jika tetap dilakukan akan mendapatkan sanksi akibat yaitu diantaranya, “sering susah rezeki, musibah serta perdebatan anak, perolehanya mengakibatkan keturunan buruk laku”. Segala aturan-aturan yang dilanggar pasti mendapatkan sanksinya. Begitu juga dalam aturan larangan perkawinan sesuku di Minangkabau. Orang yang melanggar aturan tersebut akan diadili oleh wali nagari dan tetua adat yang berperan menjadi pembagi sebuah kewenangan melalui perolehan musyawarah Ninik Mamak mengenai konflik kawin suku yang dialami. Wali nagari dan tetua adat tidak hanya berperan hanya sebatas perkawinan pada suku yang selaras untuk mengatasi seluruh konflik adat.

Larangan perkawinan sesuku yang ada di Nagari Aia Bangih tidak selaras pada Hukum Islam & UU Perkawinan, namun bila diamati melalui yang dialami di Nagari Aia Bangih mengenai dilarangnya perwakinan. Bisa diamati dinagari Aia Bangih penduduknya tidak mengizinkan perkawinanya. Tidak di izinkanya kawin pada suku yang selaras berupa perjanjian penduduk Minangkabau. Melalui UU No 1 Tahun mengenai perkawinan tidak ada terdapatnya larangan kawin sesuku namun untuk kebijakan adat Nagari Aia Bangih.

Melalui UU No 1 Tahun 1974 yang terdapat asas kontribusi keluarga, dimana membuat suatu perbandingan hukum apakah perkawinannya bisa diselenggarakan atau diberhentikan. Maka larangan kawin sesuku ini bisa sebagai perbandingan yang berkaitan pada perizinan orang tua serta wali yang hendak menikahnya. Kewajiban orang tua pada anaknya berupa tanggung jawab yang perlu diselenggarakan, serta juga kesepakatan orang tua untuk perkawinan sebagai suatu acuan saat hendak menikahkan anaknya. Tercantum melalui Pasal 45 UU Perkawinan yang menjabarkan bila orang tua harus menjaga juga mengajarkan anaknya secara maksimal hingga mereka bisa mandiri. Sehingga kewajiban orang tua sebagai unsur utama hingga anaknya dinikahkan kedepannya (Aisyah et al., 2023).

Efek perkawinan selaras sukunya ialah dibuang dari adat asalnya yang berdampak pada hidup pasutri tersebut dilingkup serta ranahnya mereka berada khususnya di kaum adat. Pasangan ini hendak di kucilkan serta tidak dianggap melalui adatnya juga memperoleh cemoohan dilingkup ranahnya mereka tinggal. Alasan cinta berupa unsur pendukung untuk tiap seseorang guna melaksanakan perkawinan sesuku yang kian dominan dilingkup sekitar, selaras pada taraf pendidikan yang kian berkembang secara daya pikir makin rasional serta unsur ekonomi sebagai ulasan pelanggaran dialaminya juga budaya yang kian tangguh sejak berkembangnya era. Sehingga orang tua berfungsi utama untuk merawat serta membina anaknya guna nantinya melaksanakan perkawinan. Terlebih perkawinan bisa berefek untuk keluarganya yang mana sebagai aib bisa menjadi bahan cemoohan untuk tiap penduduk satu adatnya khususnya dilingkup mereka tinggal. Ditiap ranah memiliki kebiasaan serta budaya yang beragam, tetapi untuk penyimpanannya bisa diperoleh sanksi. (Mardius & Maulida, 2022)

Walau melalui UU perkawinan tidak terdapat kebijakan yang menjabarkan dilarangnya perkawinan sesuku serta melalui hukum agama serta adat setempat namun perkawinan perlu mengarah terhadap kebijakan yang ada melalui UU perkawinan yang mencakup perizinan orang tua, diselenggarakan melalui hukum tiap agamanya serta batasan umur perkawinan melakukan pemilihan nazhir pengganti dari nazhir yang sebelumnya yang telah meninggal dunia.

D. Kesimpulan

Minangkabau terutama Nagari Aia Bangih mengacu pada bentuk kekerabatan matrilineal ialah bentuk yang mengelola hidup sebuah himpunan warga yang berkaitan untuk hubungan kerabat garis keturunan ibu. Melalui kebijakan Nagari Aia Bangih individu yang tidak bisa menikah pada individu yang mempunyai satu suku yang selaras walau diluar ranah yang beragam. Penduduk Nagari Aia Bangih mengacu pada bentuk exsogami yang mewajibkan untuk individu menikah pada individu yang sukunya tidak selaras. Bila terdapat yang melanggarnya bisa memperoleh hukuman mencakup hukuman moral ialah di usirnya mereka dari daerahnya, dibuang dari adatnya serta di cemoohkan dari lingkungannya. Tetapi Nagari Aia Bangih tidak langsung membuat batal perkawinannya yang melaksanakan kawin selaras sukunya. Hukum adat yang ada di Nagari Aia Bangih memiliki aturan yang begitu mengikat bagi masyarakat terutama dalam hal perkawinan. Aturan-aturan tersebut harus diaati oleh masyarakat dimanapun berada.

Adapun untuk pelaksanaannya, perkawinan adat satu suku dimasyarakat Minangkabau Nagari Aia Bangih berdasarkan wawancara dengan Zalsyafrinas Datuak Mudo adalah "Dicarikan solusi dengan pindah dari salah satu suku pelaku, ada yang menyebutkan masyarakat Minangkabau merasa kasihan, kasihan yang dimaksudkan kepada pelaku perkawinan sesuku dan tetap bersikeras ingin tetap melakukan perkawinan tersebut, harus dilihat siapa penghulunya, atau datuaknya harus berbeda, Membayar denda sesuai dengan kesepakatan dan juga melakukan upacara adat pemindahan suku, Jika tidak bisa memenuhi aturan adat, maka bisa dilakukan pernikahan diluar daerah yang tidak menganut adat istiadat Minangkabau Dan apabila perkawinan tersebut sudah dilaksanakan, maka pelaku perkawinan sesuku harus pergi meninggalkan kampung tersebut dan tidak diizinkan kembali kedaerah asal mereka yang ada di Minangkabau". Sekarang ini, hidup remaja yang terdapat diranah tersebut tidak mengerti pada nilai perizinan kawin selaras suku. Perkawinan tersebut tidak hanya melarangnya namun terdapat sebuah norma penduduk yang bisa ditingkatkan pada wujud teknis. Tidak hanya membagikan hukuman serta larangan saja, namun terdapat nilai positif yang ada diperaturanya, sehingga melalui teknisnya ada unsur yang harus ditingkatkan serta dikembangkan.

Selaras pada taraf pendidikan yang kian berkembang secara daya pikir makin rasional serta unsur ekonomi sebagai ulasan pelanggaran dialaminya juga budaya yang kian tangguh sejak berkembangnya era. Sehingga orang tua berfungsi utama untuk merawat serta membina anaknya guna nantinya melaksanakan perkawinan. Terlebih perkawinan bisa berefek untuk keluarganya yang mana sebagai aib bisa menjadi bahan cemoohan untuk tiap penduduk satu adatnya khususnya dilingkup mereka tinggal. Bila diamati melalui cakupan semua individu yang menyelenggarakan perkawinan selaras suku ini nampaknya tidak terlalu banyak, tetapi sebuah yang naif bila dijumpai perkawinan selaras suku tersebut. Efek perkawinan selaras sukunya ialah dibuang dari adat asalnya yang berdampak pada hidup pasutri tersebut dilingkup serta ranahnya mereka berada khususnya di kaum adat. Pasangan ini hendak di kucilkan serta tidak dianggap melalui adatnya juga memperoleh cemoohan dilingkup ranahnya mereka tinggal. Alasan cinta berupa unsur pendukung untuk tiap seseorang guna melaksanakan perkawinan sesuku yang kian dominan dilingkup sekitar. Tidak di izinkannya melaksanakan perkawinan selaras suku ini saat ini untuk warga terkait jarang diamati, terdapat penduduk yang menyimpanginya seolah kebijakan tersebut hanya symbol saja tanpa adanya ikatan. Efek dominan dibagikan sanksi ini ialah tetap terjaganya tradisi penduduk yang sudah dibentuk serta berkembang tangguh dari dulu. (Danil, 2019). Melalui UU No 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan serta dilarangnya kawin sesuku ialah kemakruhan sebab larangnya sifatnya yang perlu ditinggalkan sebab diasumsikan tidak baik di sudut pandang tiap individu.

Daftar Pustaka

- Ai Pebrianti Purwa Delimas, Sulistiani, S. L., & Mujahid, I. (2021). Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Perkawinan Adat Beda Agama di Kampung Adat Cirendeu Cimahi. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 6–10. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.82>
- Aisyah, S., Lis Sulistiani, S., & Irwansyah, S. (2023). Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.1/1974 Terhadap Larangan Perkawinan Semarga Adat Batak Desa Tapian Nauli III Sumatera Utara. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 1, 61–67. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.vi.9375>
- Danil, M. (2019). Larangan Perkawinan Seseuku dalam Masyarakat Canduang;(Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam). *Jurnal AL-AHKAM*, X(2), 1–29.
- Dewi, N., & Nizam, A. (2023). *Pernikahan Seseuku Di Minangkabau*. 1(2).
- Febria, R., Heryanti, R., & Sihotang, A. P. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Adat Seseuku Di Masyarakat Minangkabau. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 12. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4774>
- Mardius, M., & Maulida, K. (2022). Perkawinan Seseuku Di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Positif Indonesia Ethnic Marriage in Nagari Sikacua Tengah, Padang Pariaman Regency in the Perspective of Minangkabau Customary Law and . *Jurnal De Jure*, 14(2), 39–49.
- Miftahur Rahmi, Eva Fauziah, & Fahmi Fatwa Rosyadi. (2022). Larangan Perkawinan Seseuku di Nagari Bungo Tanjung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(1), 1–5. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i1.628>
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 7(13), 21–31. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>
- Perkawinan, L., Di, S., Kenegerian, T., Tinggi, K., Baso, K., Agam, K., Barat, S., Studi, P., Sejarah, P., Keguruan, F., Ilmu, D. A. N., & Riau, U. (2013). *Yulisa nurrahmi 0905120815*.
- Rahmansyah, C., Asikin, I., Al Ghazal, S., Pendidikan, P., & Islam, A. (2023). *Metode Pendidikan Akhlak Dalam Buku “Akhlauq Kariimah berdasarkan Mudaawamatu Dzikirillah” Karya Syekh Ahmad Shohibulwafa Tajul’arifin (Abah Anom)*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>